



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TEGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 476 / 277 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN KAMPUNG
KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan yang bersinergi lintas sektor dengan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga telah terbentuk Kampung Keluarga Berencana di setiap Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kelompok Kerja Pengembangan Kampung Keluarga Berencana Tingkat Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70).

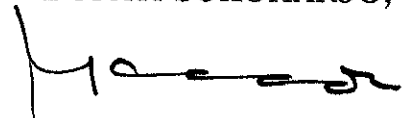
M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kelompok Kerja Pengembangan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat agar berperan serta aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kampung Keluarga Berencana melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas; dan
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 5. Tim yang bersangkutan.
-

9

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 476/277 TAHUN 2019
 Tanggal : 1 Maret 2019

**PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN
 KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
 DI KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2019**

NO	JABATAN INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan nasehat, arahan, dan petunjuk.
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Memberikan bimbingan dan pembinaan
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Koordinator	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
4	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPKB dan P3A) Kabupaten Sukoharjo.	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
5	Sekretaris Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
6	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
7	Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Bidang Keluarga Berencana (KB), Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan anak pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11	Kepala Seksi Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

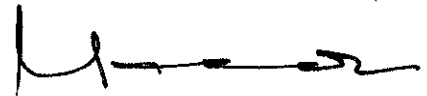
7

12	Kepala Seksi pengendalian Penduduk, data dan informasi keluarga pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Seksi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana pada Dinas PPKB Dan P3A Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Penyuluh Pertanian Madya pada Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Kepala Seksi Kurikulum Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Kepala Seksi Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	Kepala Seksi Penanganan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20	Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Kawasan Permukiman Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21	Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22	Staf Bidang Penempatan, Pelatihan dan Transmigrasi pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
23	Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24	Kepala Seksi Kemitraan Dan Jaringan pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

7

25	Kepala sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BAPPELBANGDA) Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
26	Kepala Sub Bagian Pemuda, Olahraga, Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27	Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial pada Kepala Bagian Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29	Kepala Seksi Mutu Pelayanan Keperawatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31	Kepala Seksi Pembinaan dan Layanan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan arsip daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA